

Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Fazlur Rahman dengan Gerak Ganda (Double Movement Theory)

Yusril Maulana^{1*}, Lukman S. Thahir² & Faisal Attamimi³

¹Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-syahksiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi : Yusril Maulana, E-mail: yusril88maulana@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 3

KATAKUNCI

Double Movement Theory,
Pemikiran Fazlur Rahman,
Hukum Islam Kontemporer

Tulisan ini hendak memaparkan tentang metodologi Fazlur Rahman dalam hukum Islam. Metodologi yang ia tawarkan adalah Double Movement. Teori ini terdiri dua metode yaitu, Pertama, Historico critical method (Metode Kritik Sejarah) metode ini tidak bisa berdiri tapi harus ditopang dengan beberapa pendekatan yaitu: pertama pendekatan historis untuk menemukan makna teks; kedua, pendekatan kontekstual untuk menemukan sasaran dan tujuan yang terkandung dalam ungkapan legal spesifik; dan ketiga, pendekatan latar belakang sosiologis untuk menemukan sasaran dan tujuan yang tidak dapat diungkapkan oleh pendekatan kontekstual. Teori ini menawarkan pembaharuan hukum Islam dengan menganalisa ulang sejarah turunnya wahyu, memahami situasi dan problem historis dimana wahyu diturunkan, kemudian dicarikan illat-nya dan meramunya dengan ilmu-ilmu sosial, sehingga al-Qur'an tetap berlaku dan tetap relevan dimana dan kapanpun sepanjang masa. Kedua adalah Hermeneutic Method (metode hermeneutika) metode ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci, sejarah, hukum, juga dalam filsafat. Dalam hal ini Rahman mengikuti teori penafsiran obyektif Emilio Betti, Seorang filosof dan ahli hukum Italia, yang mensyaratkan untuk memperoleh makna yang orisinal dan obyektif, seorang penafsir harus memenuhi empat ketentuan. Dengan metode ini, Rahman coba memberi tafsiran baru terhadap al-Qur'an dalam upaya agar al-Qur'an selalu relevan dengan lingkungan yang spesifik pada saat sekarang, serta senantiasa menjadi pedoman bagi kaum muslim.

1. Pendahuluan

Menurut Abdu Wahab Khalaf Ayat al-Qur'an sebanyak 6666 ayat yang berbicara tentang hukum hanya sekitar lima ratusan ayat, sementara yang lain hanya tentang cerita-cerita. Dari lima ratus ayat tersebut, kalau kita telusuri hampir ayat yang turun adalah merespons masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Arab saat itu, tapi karena al-Qur'an berlaku universal, maka sudah barang tentu ayat-ayatnya terbuka untuk menerima interpretasi dan pemahamman baru untuk diaktualkan pada masa-masa berikutnya untuk mengakomodir peristiwa di masyarakat. Oleh karena itu, bahasa al-Qur'an penuh dengan tanda, dalam teori strukturalisme linguistik ada tiga jenis tanda sesuai hubungan antara tanda dengan yang ditandakan, yaitu; Pertama, Icon, tanda yang secara inheren memiliki kesamaan arti dengan yang ditunjuk. Kedua, Index yaitu, tanda yang

*Mahasiswa Program Studi AS UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan Pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Ke-3 Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Sebagai Presenter.

memiliki hubungan kausal dengan yang ditandakan. Ketiga, symbol yaitu, suatu yang memiliki hubungan kausal dengan konvensi suatu lingkungan sosial tertentu.

Kita tahu, bahwa al-Qur'an diturunkan di Arab, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, oleh karena itu mempelajari bahasa adalah sebuah keniscayaan, sebab al-Qur'an tidak diperuntukkan bangsa Arab tapi untuk semua masyarakat di berbagai wilayah di belahan dunia, untuk merespons segera problematika lampau, sekarang masa yang datang. Berkenaan dengan pemahaman tentang al-Qur'an khazanah intelektual Islam telah diperkaya dengan berbagai macam perspektif dan penafsiran terhadap al-Qur'an. Terdapat kecenderungan dalam memahami al-Qur'an secara ayat per-ayat, tematik dan lain sebagainya. Penafsiran ayat per-ayat ini tentunya akan menghasilkan pemahaman yang parsial tentang pesan al-Qur'an. Bahkan penafsiran semacam ini, akan menanggalkan aspek kesejarahannya.

Al-Qur'an harus menjadi pedoman bagi kehidupan manusia dan sesuai disegala waktu dan tempat. Oleh karenanya, diperlukan penafsiran al-Qur'an yang dapat berlaku adil terhadap kitab suci tersebut dan terhadap tantangan zaman dan menjawab tuntutan kekinian. Berkaitan dengan pemahaman tentang al-Qur'an di atas, banyak kita temukan gerakan pembaharuan hukum Islam yang mencoba memberikan tawaran yang konstruktif yang pada akhirnya menjadikannya sebagai sebuah khazanah ilmu pengetahuan hukum dalam Islam sendiri.

Pada perkembangannya, gerakan pembaharuan keagamaan Islam memiliki tiga isu besar. Pertama, seruan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits, pemurnian ajaran Islam dari segala bentuk Bid'ah, Khurafat dan budaya lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. gerakan pertama dikenal dengan gerakan purifikasi Islam. Kedua, adalah isu kesetaraan (equality) antara umat Islam dengan umat yang lain. Ketiga, adalah isu reinterpretasi ajaran Islam. Gerakan ketiga lebih merupakan gerakan pemikiran keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberi tafsiran baru terhadap ajaran Islam secara lebih segar dan kontekstual. Upaya yang dilakukan pada pembaharu kelompok ketiga, adalah menghadapkan norma ajaran Islam dengan pemikiran modern, dengan memberi tafsiran baru serta mengeluarkan beberapa isu seperti desakralisasi, pribumisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam. Banyak tokoh yang menawarkan teori-teori baru. Upaya yang dilakukan pada pembaharu kelompok ketiga, adalah menghadapkan norma ajaran Islam dengan pemikiran modern, dengan memberi tafsiran baru serta mengeluarkan beberapa isu seperti desakralisasi, pribumisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam. Fazlur Rahman dengan NeoModernismenya telah merumuskan suatu teori hukum yang disebut "The Double Movement Theory", yaitu dari yang partikular ke yang general, gerakan ini, memahami situasi dan problem historis dimana wahyu diturunkan, kemudian dicarikan illatnya. Kemudian langkah kedua, mengeneralisasikan dan mensistematiskan prinsip-prinsip umum dari langkah pertama ini untuk kemudian dihadapkan pada realitas aktual dewasa ini.

2. Tinjauan Pustaka

Inti dari teori pemahaman Qur'an dan Sunnah yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman (1919-1988) terletak pada apa yang dinamakannya sebagai teori gerak ganda (double movement theory), yakni proses penafsiran yang ditempuh melalui dua gerakan (langkah), dari situasi sekarang ke masa Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Dalam 'gerakan pertama', pemahaman diarahkan pada makna dari suatu pernyataan ayat dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Oleh karena itu kajian mengenai situasi makro yang berkaitan dengan masyarakat, agama, adat istiadat, bahkan mengenai kehidupan menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam, khususnya di sekitar Mekkah, beserta peperangan yang terjadi antara Persia dan Byzantium, mesti dilakukan terlebih dahulu. Langkah pertama ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap makna Qur'an sebagai suatu keseluruhan, di samping juga memahaminya dalam batas-batas ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi yang khusus pula. Jadi, yang dilakukan pada tahap ini adalah mempelajari konteks makro dan mikro di mana Qur'an pertama kali diwahyukan.

Di dalam 'gerakan kedua' yang dilakukan adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang dapat disarikan dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan ratiologis yang sering dinyatakan. Oleh karena itu, langkah pertama, memahami makna dari ayat spesifik, sesungguhnya telah mengimplikasikan langkah kedua dan membawa kepadanya. Selama proses ini perhatian harus diberikan kepada arah ajaran Qur'an sebagai suatu keseluruhan (kesatuan) sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum

yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya. Dengan ungkapan lain tidak akan ada kontradiksi di dalamnya tetapi justru koherensi secara keseluruhan.

Sementara 'gerakan pertama' terjadi dari hal-hal spesifik dalam Qur'an ke penggalian dan sistematisasi prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjangnya; 'gerakan kedua' dilakukan dari pandangan umum ini ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dijelmakan dalam konteks sosio-historis yang kongkrit pada saat sekarang. Oleh karena itu diperlukan analisis yang cermat atas situasi sekarang dan mengubah kondisi sekarang sejauh yang dibutuhkan, kemudian menentukan prioritas baru untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Qur'an secara baru pula. Tugas 'gerakan pertama' merupakan kerja para ahli sejarah, sementara tugas 'gerakan kedua' merupakan kerja para ahli etika yang mesti didukung oleh para ahli ilmu sosial. Jika kita berhasil mencapai kedua 'gerakan' dari gerak ganda tersebut dengan benar, maka perintah-perintah Qur'an akan menjadi hidup dan efektif kembali pada saat ini.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam 'gerakan pertama' oleh Rahman diuraikan cukup rinci. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah memahami Qur'an sebagai satu kesatuan. Pada tahapan ini penafsir akan menjumpai tema-tema sentral mengenai Allah, hubungan antara Allah-manusia-alam, peran Allah dalam sejarah kehidupan manusia, dan tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Kajian terhadap tema-tema pokok tersebut menghasilkan ajaran-ajaran moral dan hukum yang, pada langkah selanjutnya, perlu disistematisasikan berdasarkan prinsip umum yang dinyatakan secara eksplisit dalam Qur'an. Selanjutnya rumusan hukum Qur'an harus dipahami dalam sinaran ajaran-ajaran moral tersebut agar dapat dihasilkan legislasi yang sistematis. Pada saat yang sama kajian terhadap setting sosial juga harus dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip moral dijelmakan secara kongkrit dalam bentuk rumusan hukum dalam Qur'an.

Langkah terakhir ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan (metode) kesejarahan yang menurutnya bisa ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, Qur'an dikaji menurut urutan kronologisnya (atau dengan ungkapan lain melalui sejarah kehidupan dan perjuangan Nabi). Kedua, memilahkan antara ajaran-ajaran hukum Qur'an (Qur'anic legal dicta) dan tujuan akhir dari hukum-hukum itu sendiri. Ketiga, memahami tujuan-tujuan Qur'an dengan sepenuhnya mendasarkan diri pada setting sosial di mana Nabi hidup dan berjuang. Dengan cara demi Wan interpretasi yang subyektif terhadap Qur'an dapat dihindarkan. Penerapan secara total metode kesejarahan ini, menurutnya, akan dapat mencegah kita dari penafsiran yang berlebih-lebihan dan artifisial sebagaimana telah dilakukan oleh sebagian muslim modernis.

Adapun 'Gerakan kedua' pada hakekatnya adalah menafsirkan hukum-hukum Qur'an sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan hukum-hukum baru menurut situasi sekarang." Di samping itu ia sesungguhnya juga berfungsi sebagai korektor terhadap hasil-hasil dari 'gerakan pertama' (yakni pemahaman dan penafsiran). Karena, bila hasil-hasil pemahaman gagal diaplikasikan dalam situasi sekarang, maka tentulah terjadi kekeliruan dalam menilai situasi sekarang atau dalam memahami Qur'an. Sebab tidaklah mungkin bahwa sesuatu yang dulu sungguh-sungguh bisa direalisasikan dalam tatanan spesifik tidak bisa direalisasikan dalam konteks sekarang, dengan tentu saja mempertimbangkan perbedaannya dalam hal-hal tertentu. Mempertimbangkan hal-hal spesifik dalam situasi sekarang meliputi baik perubahan aturan-aturan dari masa lampau sesuai dengan situasi yang telah berubah di masa sekarang (asaUcan tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berasal dari masa lampau) dan perubahan situasi sekarang di mana perlu hingga sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum tersebut.

Kedua tugas tersebut menuntut kita untuk melakukan jihad intelektual atau secara teknis dapat disebut sebagai ijtihad. Rahman mendefinisikan ijtihad ini sebagai "upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau mengenai suatu aturan untuk kemudian mengubah aturan tersebut, baik dengan memperluas, membatasi, ataupun memodifikasinya sedemikian rupa, sehingga suatu situasi baru, beserta solusinya, dapat tercakup di dalamnya". Definisi ini memberikan indikasi bahwa suatu teks atau preseden bisa digeneralisasikan sebagai suatu prinsip dan bahwa prinsip tersebut kemudian bisa dirumuskan sebagai suatu aturan baru. Oleh karena itu makna suatu teks atau preseden dari masa lampau, situasi sekarang, dan tradisi yang mengantarainya dapat diketahui secara obyektif dan dapat pula dibawa ke dalam penilaian makna masa lampau pada waktu kemunculannya. Jadi, tradisi dapat dipelajari dengan obyektivitas historis yang memadai dan dapat dipisahkan tidak saja dari masa kini, tetapi juga dari faktor-faktor normatif yang diduga telah melahirkannya

3. Metodologi

Dalam melakukan penelitian pemikiran hukum Islam kontemporer Fazlur Rahman penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur tentang pemikiran Double Movement Fazlur Rahman dan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif.

4. Hasil dan Pembahasan

Beberapa contoh pemahaman Qur'an yang sedikit banyak mencerminkan bentuk kongkrit penerapan teori gerak ganda dapat ditemukan dalam beberapa tulisan Rahman. Pertama mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri." Sebagaimana biasa ia mengkritik pemahaman yang sempit dan tidak kontekstual dari para ulama (fukaha) klasik. Usaha sebagian kalangan modernis untuk menafsirkan qat' al-yad secara metafor - di mana ia menjadi berarti "menutup peluang bagi orang untuk mencuri" atau "memotong jangkauan tangannya melalui perbaikan ekonomi" - juga dinilainya tidak sesuai dengan fakta historis (yang menjadikan makna literal sebagai pengertian yang digunakan dan dipraktekkan). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ia selalu menekankan pemahaman Qur'an menurut konteks sosio-historisnya agar terhindar dari penafsiran yang subyektif terlebih-lebihan dan artifisial).

Secara sosiologis, menurutnya, praktek potong tangan agaknya telah ada di antara suku-suku tertentu sebelum kedatangan Muhammad, dan kemudian bentuk hukuman ini diadopsi oleh Qur'an. Ada dua unsur utama dalam pencurian, pertama ia merupakan perbuatan keliru yang dilakukan karena desakan ekonomi, dan kedua terjadi pelanggaran terhadap hak milik orang lain. Dalam masyarakat kesukuan hak milik terkait erat dengan kehormatan seseorang sehingga tindak pencurian bukan saja dianggap sebagai kejahatan ekonomi tetapi lebih dinilai sebagai kejahatan terhadap kehormatan orang lain. Akan tetapi dalam masyarakat urban yang telah maju terdapat perubahan . nilai yang cukup jelas di mana pencurian lebih dilihat sebagai kejahatan (yaitu perampasan hak) yang dimotivasi oleh kepentingan ekonomi. Hak yang dirampas oleh pencuri ini adalah hak pemilik untuk menggunakan aset ataupun fasilitas ekonomi tertentu. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa perubahan nilai seperti ini tentu saja menghendaki perubahan bentuk hukuman.

5. Kesimpulan

Fazlur Rahman, pada corak pemikirannya mengedepankan pendekatan *tatbiq* sebagai cara sistematis untuk menghampiri Alquran dan Sunnah. *Tatbiq* menyediakan metode untuk melakukan ijtihad dan menarik istimbat hukum, sekaligus memberiarahan yang jelas tentang cara menerapkannya. Corakpemikiran tersebut lahirlah tiga jenis metodologi dalam pemikirannya yaitumetode kritik sejarah, metode penafsiran sistematis dan metode gerakan ganda. Menurut Fazlur Rahman ada dua dimensi yang harus dibedakan di dalam Islam, yakni Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif adalah ajaran-ajaran Alqurandan As-Sunnah Nabi yang berbentuk nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar, sedangkan Islam historis adalah penafsiran yang dilakukan terhadap ajaran Islam dalam bentuk yang beragam. Arah konsep Fazlur Rahman mengenai Alquran, di antaranya proses pewahyuan, hakikat dan legislasi Alquran. Selanjutnya berusaha mengubah formalism sunnah dan ijma' sebagai dasar hukum Islam melalui pendekatan kritishistoris, lalu menggantinya dengan konsep sunnah, yakni sunnah Nabi dan sunnah yang hidup.

Referensi

- Rahman. (1970). "Islamic Modernism: Its Scope, Method, and Alternatives/ *International Journal of Middle East Studies*, 1, 329
- Khalaf, Abdu Wahab *'Ilm Ushul Fiqh* Bairut: Dar al-Qalam,1978
- Pradana, boy ZTF, *Islam Dialktis: Membangun Dogmatisme Menuju Liberalisme* Malang: UMM Pres, 2005
- Anshari, Zakaria,"*Pemikiran Islam Kontemporer*" dalam *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta: FKKU PreSS, 2003
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, cet. 2 Bandung: Pustaka, 1995
- Tema-tema sentral Qur'an ini dapat ditemukan penjabarannya dalam idem, *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, cet. I Bandung: Pustaka, 1983
- Idem, "*Islam: Challenges and Opportunities/ dalam Alford T. Welch dan Pierre Cachia (Ed.)*, *Islam: Past Influence and Recent Challenge* Edinburgh: Edinburgh Univesity Press, 1979